



# NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

(Memorandum Of Understanding)

#### ANTARA

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

#### DENGAN

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

#### **TENTANG**

### PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: 02/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/II/2020 NOMOR: 079/MoU/II.3.AU/A/Rek.UMSR/2020

Pada hari Senin tanggal 24 bulan 02 tahun 2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Ressang No. 6 Pangkajene Sidenreng, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin Saleng, S.S.

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Alamat : Jln. Ressang No. 6 Pangkajene Sidrap 91611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berkedudukan di Pangkajene yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Alamat : Jin. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo-Rappang 91651

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berlkut:

 Bahwa PiHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

 Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK mamandang perluuntukmengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan bersama ini mencakup :

a. Pengembangan Teknologi Informasi Kepemiluan dan Demokrasi

Web KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

Digitalisasi Kearsipan

b. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berbasis Aplikasi.

c. Pelaksanaan bersama Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat)

### Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Kedua Belah Pihak sepakat melakukan musyawarah mufakat mengenai pembiayaan kegiatan oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan tempat pelaksanaan kegiatan. Apabila kegiatan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang maka pembiyaannya ditanggung oleh Pihak Kedua dan apabila kegiatan dilaksanakan di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang maka pembiayaan ditanggung oleh Pihak Pertama.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kespakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama.

3. Parjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama.

4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang

harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum.

5. Kesepakatan bersama perpanjangan waktu pembuatan perjanjian kerja sama dibuat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada avat 3.

6. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.

Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.

b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1; dan

- c. Terjadinya sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama
- 8. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masingmasing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

### Pasal 6 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak

lainnya.

### Pasal 7 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung kepada:

#### PIHAK PERTAMA

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat

:Jln. Ressang No. 6 Pangkajene Sidenreng 91611

Telepon/HP

: 0421 - 90991

Email

:kpu\_sidenrengrappang@kpu.go.id

#### PIHAK KEDUA

#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

: 0421-93308 / 081342518051

Alamat

: Jln. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo-Rappang Kab. Sidrap

Telepon/HP

Email

: fisipol.umsrappang@gmail.com

 Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

### Pasal 8 PENUTUP

 Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterei cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

 Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SYAMSUDDIN SALENG, S.S (Ketua KPU Kab. Sidrap) PIHAK KEDUA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

METERAL TEMPEL A1FA2AHF226450750

Dr. H. JAMAL ODIN AHMAD, S.Sos., M.Si (Rektor Univ. Muhammadiyah Sidrap)